



P U T U S A N
Nomor 4 /Pdt.G.S/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dipo Satria Alam Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Mamuju, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2068-KC XIII/MKR/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 kepada:

1. Achmad Rizal : Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.
2. Arlim Leamandung : Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.
3. Arwindo Triasmoro : Relationship PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.6040-KC XIII/RTL/03/2019 tanggal 12 Maret 2019, pemberian kuasa tersebut merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Mamuju di Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Nama : Mastura
Tempat tanggal lahir : Lemba, 8 Januari 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Kel/Desa Karema Kec. Mamuju
(Berdinas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju)
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Maret 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Tergugat telah mengadakan perjanjian dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Mamuju.
2. Bahwa bentuk perjanjian tersebut secara tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.21/218/5/2018 tanggal 15 Mei 2018.
3. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Mamuju (Kredit Briguna) sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).
4. Bahwa pokok pinjaman diatas berikut bungannya harus dibayar kembali oleh Tergugat, tiap-tiap bulannya dengan besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 84 (delapan puluh empat) kali angsuran sebesar Rp. 1.274.200 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).
5. Bahwa pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
6. Bahwa apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat.
7. Bahwa untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat menyerahkan dan mengalihkan kepada Penggugat segala hak dari yang berhutang berupa gaji/upah dan atau hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya yang diterangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor TS.815.2-17, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor TS.821.12-716, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tk.I golongan ruang II/b Nomor 823.3-19, sehingga Penggugat berhak untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji/upah dan atau hak-hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman yang berhutang. Untuk keperluan tersebut yang berhutang Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Potong gaji/upah dan atau hak-hak lainnya kepada bendaharawan/juru bayar/surat kuasa debit kepada Penggugat.

8. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Tergugat.
9. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
10. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
11. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke Instansi Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan kepada penunggak maupun dengan memberikan Surat Penagihan/Surat Pemberitahuan Tunggakan. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban hutangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
12. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 1.274.200 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) selama 84 (delapan puluh empat) bulan, namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sehingga Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 7.650.853 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
13. Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan cara mengambil alih/melakukan penguasaan terhadap hak Tergugat sebagai Pegawai/hak pensiun dan atau aset lain milik Tergugat, namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut,

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam



dalam rangka menyelesaikan tunggakan/kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan ingkar janji dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan dari hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya atas nama Achmad Rizal, Arlim Leamandung, dan Arwindo Triasmoro, ketiganya selaku Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 6040-KC XIII/RTL/03/2019 tanggal 12 Maret 2019, sedangkan untuk Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berdasarkan prosedur yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya, Tergugat sampai saat ini masih ingin beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban saya selaku debitur Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mamuju. Dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang baik dan kebutuhan yang semakin berat, maka saya beberapa kali melakukan permohonan, baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan kebijakan penyelesaian kredit saya untuk dapat menyelesaikan dengan penghapusan bunga, denda dan ongkos lainnya. Bukti surat permohonan kebijakan penyelesaian kredit tanggal 6 Maret 2019, bukti transfer, setoran pembayaran sebelum dapat peringatan haramnya riba membuktikan bahwa debitur mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mamuju. Pengajuan ini berpedoman dengan peraturan undang-undang yang berlaku tentang penanganan kredit yang bermasalah, Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP Tahun 1991: dalam usaha mengatasi kredit macet, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

- Rescheduling/penjadwalan kembali.
- Reconditing.
- Restructuring.

Dengan mengacu Surat Edaran tersebut maka saya selaku debitur mempunyai hak untuk mendapatkan jalan keluar dari penyelesaian kewajiban pokok saya. Dalam hal Restructuring/Restrukturisasi di atur oleh Bank Indonesia melalui POJK No. 11/POJK.03/2015 tentang Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Penurunan suku bunga kredit.
- Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- Perpanjangan waktu kredit.
- Penambahan fasilitas kredit.
- Konversi kredit menjadi permodalan sementara.

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh sebab itu maka Tergugat untuk dapat menyelesaikan kewajiban dengan cara upaya-upaya sesuai peraturan POJK tersebut.

Bukti surat Peraturan POJK No. 11/POJK.03/2015, membuktikan bahwa Bank Indonesia melalui OJK telah mengatur bahwa upaya bank untuk usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, dan Tergugat berhak mendapatkan keringanan dari bank, sesuai kemampuan Tergugat pada saat ini. Restrukturisasi ke II bisa jalan terbaik saat ini.

2. Bahwa Penggugat tidak dapat melelang barang kekayaan Tergugat yang bukan jaminan atau agunan dalam akad ini tidak ada memenuhi syarat Undang-undang Hak Tanggung dan Undang-undang Fidusia.

Bukti surat Undang-undang Hak Tanggung No. 4 Tahun 1996 dan Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999, membuktikan bahwa pengakuan hutang bukan termasuk dalam Undang-undang Hak Tanggung dan Undang-undang Fidusia, sehingga permohonan Penggugat untuk melelang harta kekayaan dari Tergugat lemah dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

3. Bahwa Penggugat dan atau Bank Rakyat Indonesia di sini disinyalir telah melakukan tindak pidana dengan memalsukan dan atau memalsukan laporan data informasi debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa kondisi kredit Tergugat dalam kondisi lancar dan dilaporkan terakhir pada tanggal 11 Maret 2019 dengan jumlah Baki Debet Rp.65.124/691.00, sehingga dalam data OJK Tergugat kondisi keuangan lancar dan tidak disarankan untuk restrukturisasi. Bukti surat Slik OJK atas nama Tergugat, KUHP 242 ayat 1, KUHP 263, KUHP 266 ayat 1 membuktikan bahwa ada upaya dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mamuju untuk menutupi tingkat kesehatan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mamuju kepada OJK, dimana OJK merupakan wakil dari Bank Indonesia yang mempunyai wewenang khusus untuk mengawasi tingkat kesehatan kredit di Indonesia, sehingga cukup bukti untuk memakai Undang-undang KUHP.

1. Pasal 242 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa dalam hal-hal yang menurut Undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah palsu atau jika keterangan itu membawa akibat hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan maupun oleh dia sendiri atas kuasanya....."
2. Pasal 263 yang berbunyi "Barang siapa yang berbuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukan bukti sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana paling lama enam tahun....”

3. Pasal 266 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangan keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Bahwa saya, Tergugat dalam hal ini baru mengetahui bahwa kredit saya yang ada di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mamuju, dalam akadnya terdapat unsur riba yang diharamkan dalam agama saya. Bukti surat dan arti Albaqorah 275-279, membuktikan bahwa akad yang saya buat dahulu dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mamuju adalah akad yang ada unsur riba dalam agama yang saya peluk dan kewajiban untuk menghentikan akad ini tertera dalam kitab suci yang jadi pedoman dalam kehidupan saya dan umat islam lainnya, dan saya diwajibkan menghentikan sisa riba yang belum dibayar, dan saya berhak atas pokok hutang yang belum di bayar, sehingga saya akan membayar sisa hutang pokok pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mamuju.
5. Bahwa Tergugat juga baru mengetahui bahwa haramnya riba juga tertuang pada Fatwa MUI No.1 Tahun 2004. Bukti surat Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, membuktikan, bahkan Majelis Ulama Indonesia juga telah mengharamkan riba ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk dapat menyelesaikan kewajiban pokok Tergugat dengan cara dicicil sesuai dengan kemampuan Tergugat saat ini.
3. Menghukum Penggugat telah memberikan keterangan palsu tentang Tergugat kepada OJK.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul.

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.67.000.000,00,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa adanya perjanjian kredit oleh Tergugat kepada Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mamuju;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mamuju sejumlah Rp.67.000.000,00,- (enam puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.21/218/5/2018;
- Bahwa pokok pinjaman tersebut berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 84 (delapan puluh empat) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp. 1.274.200,00,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pembayaran angsuran selambat-lambatnya setiap tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dan jika terlambat dibayarkan oleh Tergugat, maka dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga } (1\%) \times \text{tunggakan (pokok+bunga)}$ setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa untuk menjamin agar pinjaman Tergugat dibayar dengan semestinya, maka Tergugat menyerahkan surat kuasa potong gaji dan hak-hak lainnya kepada Penggugat guna diperhitungkan dengan pinjaman Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dengan sisa pinjaman sejumlah Rp. 7.650.853,00,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam formulir Laporan Kunjungan Nasabah sebanyak 2 (dua) kali, maupun dengan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-15, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/218/5/2018 tanggal 15 Mei 2018, bukti surat P-2 berupa Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 7 Februari 2019, bukti surat P-3 berupa Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 4 Maret 2019, bukti surat P.4 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor : B.215-KC.XIII/ADK/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, bukti surat P-5 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor : B.275-KC.XIII/ADK/01/2019 tanggal 29 Januari 2019, bukti surat P-6 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.0588-KC.XIII/ADK/03/2019 tanggal 12 Maret 2019, bukti surat P-7 berupa Payoff Details, bukti surat P-8 berupa Kwitansi Pembayaran Angsuran Ke I tanggal 15 Juni 2018, bukti surat P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastura/Tergugat, bukti surat P-10 berupa Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : TS.815.2-17 tanggal 21 Januari 2008, bukti surat P-11 berupa Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : TS.821.2-716 tanggal 31 Desember 2008, bukti surat P-12 berupa Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 823.3-19 tanggal 29 Juni 2012, bukti surat P-13 berupa Surat Somasi Debitur Nomor : B. 0530-KC/XIII/RTL/03/2019 tanggal 4 Maret 2019, bukti surat P-14 berupa Rekening Koran dengan Pemilik Rekening atas nama Mastura, bukti surat P-15 berupa Memorandum Analisis & Putusan Restrukturisasi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-saksi yaitu saksi 1. H. Budiman Lasse, 2. Rahmawati Yaqub;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 berupa Permohonan Kebijakan Penyelesaian Kredit tanggal 6 Maret 2019, bukti surat T-2 berupa Slip Penyetoran tanggal 7 September 2018, tanggal 19 Juli 2018, tanggal 24 Januari 2018, tanggal 25 April 2018, tanggal 30 April 2018, bukti surat T-3 berupa Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati—

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, bukti surat T-4 berupa Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bukti surat T-5 berupa Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bukti surat T-6 berupa Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, bukti surat T-7 berupa Ayat-ayat Qur'an, bukti surat T-8 berupa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi 1. H. Budiman Lasse yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengajukan permohonan kredit/pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju, namun perjanjian tersebut tidak diparaf setiap lembarnya serta tidak ada tanda tangan suami Tergugat, saksi juga mengetahui Tergugat pernah mendapat surat tagihan dari pihak BRI Cabang Mamuju, sehingga saksi menemani Tergugat menghadap ke BRI Cabang Mamuju, saat itu Tergugat mengajukan permohonan kebijakan penyelesaian kredit, selanjutnya setelah mendapat teguran dari pihak Bank, Tergugat pernah membayar angsuran sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pembayaran, selanjutnya Tergugat tidak membayar karena terbelit masalah ekonomi keluarga dan Tergugat mengetahui ada praktek riba yang dilarang oleh agama, Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia bersedia melunasi tunggakan kreditnya jika hanya membayar tunggakan pokoknya saja dan sesuai kemampuan Tergugat, bahwa saksi pernah membaca Laporan Otoritas Jasa Keuangan yang isinya menerangkan kondisi kredit lancar bukan kredit macet, sehingga menurut saksi semestinya pihak BRI Cabang Mamuju harus memberikan informasi yang benar ke Otoritas Jasa Keuangan tentang kondisi kredit/pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat menanggapinya dan menyatakan bahwa Tergugat terakhir membayar angsuran kredit pada bulan September 2018, dan terkait Laporan Otoritas Jasa Keuangan merupakan urusan Bank dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi 2. Rahmawati Yaqub yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengajukan permohonan kredit/pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju, saksi juga mengetahui Tergugat pernah mendapat surat tagihan dari pihak BRI Cabang Mamuju, serta Tergugat sudah berhenti membayar angsuran kredit ke pihak Bank karena terbelit masalah ekonomi keluarga dan adanya praktek riba;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan berdasarkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa terdapatnya fakta hukum Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan Penggugat sejumlah Rp. 67.000.000,00,- (enam puluh tujuh juta rupiah), perjanjian kredit tersebut ditegaskan oleh Tergugat sebagai hutang kepada Penggugat yang harus dibayarkan sesuai waktu setiap bulan sebagaimana yang disebutkan dalam surat pengakuan hutang yang harus dibayarkan setiap bulan sejumlah Rp. 1.274.200,00,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) (bukti P.1);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman, maka Tergugat menyerahkan surat kuasa potong gaji dan hak-hak lainnya kepada Penggugat guna diperhitungkan dengan pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian atau telah melakukan wanprestasi, sehingga sisa pinjaman Tergugat yang menjadi tunggakan sejumlah Rp. 7.650.853,00,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga oleh karena itu Tergugat harus membayar melunasi sisa tunggakan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar tunggakan kredit, maka Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P.4., P.5, dan P.6), dan melakukan kunjungan ke Tergugat sebanyak 2 (dua) kali (bukti P.2, dan P.3), dan memberikan surat somasi debitor (bukti P.13), serta langkah lain berupa analisis dan putusan restrukturisasi (bukti P.15), tetapi Tergugat tetap tidak mau membayar tunggakan kredit ke Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menyatakan alasannya berhenti membayar angsuran pinjaman karena dipengaruhi masalah ekonomi keluarga, serta Tergugat sadar bahwa terdapat praktek riba yang bertentangan dengan agama yang dianut oleh Tergugat (bukti T.7, dan T.8);

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ekonomi, maka Tergugat mengajukan permohonan kebijakan penyelesaian kredit kepada Penggugat (bukti T.1);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa perjanjian pinjaman antara Tergugat dengan BRI Cabang Mamuju berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip pokok dari suatu perjanjian yakni terdapatnya perikatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, ini artinya bahwa ada kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, meskipun dalam hal ini Tergugat telah menyatakan alasannya berhenti membayar angsuran karena terbelit masalah ekonomi keluarga dan adanya praktek riba, bukan berarti Tergugat kemudian lepas dari kewajibannya, sebaliknya terhadap Tergugat tetap terikat tanggung jawab melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan laporan otoritas jasa keuangan sebagaimana yang tertera dalam bukti T-6, tidak serta merta kemudian meniadakan kewajiban Tergugat tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk berhenti membayar sisa angsuran kepada pihak Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar sisa angsuran pinjaman, meskipun telah diperingatkan/ditegur oleh pihak Bank, maka Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara ini tentang wanprestasi, dan dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan demikian petitum angka 1 dan 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar lunas tunggakan kredit Tergugat sebagaimana dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang, dan apabila Tergugat tidak melunasi tunggakan kredit tersebut, sementara penyelesaian terhadap hutang Tergugat harus dilaksanakan, maka Penggugat dapat melakukan proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap harta kekayaan Tergugat dengan memperhatikan besarnya total nilai hutang atau tunggakan kredit Tergugat kepada Penggugat, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat, oleh karena itu petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.21/218/5/2018 tanggal 15 Mei 2018, dengan total tunggakan sebesar Rp. 7.650.853,00,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), dan apabila Tergugat tidak melunasi tunggakan kredit kepada Penggugat, maka Penggugat dapat melakukan proses lelang terhadap harta kekayaan Tergugat, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan memperhatikan besarnya total nilai hutang atau tunggakan kredit Tergugat kepada Penggugat, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Mam tanggal 15 Maret 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Hariani.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.150.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)